



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEMUDO, KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. AGUS WINARTO, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 berhenti dari anggota Panitia Pemungutan Suara karena meninggal dunia, maka perlu diganti;
 - b. bahwa Sdr. MARYANTO telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai Pengganti Antar Waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan :

Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Prambanan tanggal 7 Desember 2023 perihal Pengajuan Pergantian Anggota PPS Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEMUDO, KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Mengangkat Sdr. MARYANTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu Desa Kemudo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, melanjutkan jabatan anggota PPS yang digantikannya;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2023 atas nama Sdr. AGUS WINARTO dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung sejak Bulan Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di : Klaten

pada tanggal : 11 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



PRIMUS SUPRIONO